

## IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN KESEHATAN

IRVANJAYA RAMDAN, SYAHRIZAL SUWARDANA MALIK, DERA TONI  
PURNAMA

Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
syahrizalmalik@gmail.com

**Abstract:** *The purpose of this study was to determine the implementation, obstacles and efforts made by the Subang District Health Office in the distribution of the physical Special Allocation Fund (DAK) in the health sector in supporting post-covid-19 health recovery. The theory used by the author is Edward III's theory by analyzing the dimensions of Information Delivery, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. The results showed that the implementation of Fund Distribution The Special Allocation for Physical Health (DAK) for Physical Health has been running in accordance with the applicable technical guidelines, but in its realization there are still problems such as problems in the development of Labkesda. Obstacles faced such as the lack of trust of the Subang Regency government towards the Subang Regency Health Office which caused the planning program to be delayed, all meetings using the virtual method due to the unfinished Covid-19 condition causing uncertainty, there were still errors in the preparation of letters related to the implementation of the Physical DAK. Health, and the condition of goods that have run out while being procured.*

**Keywords:** *Implementation, Distribution, DAK, Health Recovery, Covid-19*

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi, hambatan serta upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan dalam mendukung pemulihan kesehatan pasca Covid-19. Teori yang digunakan penulis adalah teori Edward III dengan menganalisis dimensi Penyampaian informasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kesehatan sudah berjalan sesuai dengan petunjuk juknis yang berlaku namun dalam realisasinya masih terdapat masalah seperti masalah dalam pembangunan Labkesda. Hambatan yang dihadapi seperti kurang percayanya pemerintah daerah Kabupaten Subang terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang menyebabkan program perencanaan tertunda, seluruh pertemuan menggunakan metode virtual karena kondisi Covid-19 yang belum selesai sehingga menyebabkan ketidakjelasan, masih adanya kesalahan dalam pembuatan surat-surat terkait pelaksanaan DAK Fisik Kesehatan, dan adanya kondisi barang yang sudah habis ketika sedang pengadaan.

**Kata kunci:** Implementasi, Penyaluran, DAK, Pemulihan Kesehatan, Covid-19.

### A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagai dasar hukum di Indonesia yang membuat negara dapat leluasa mengatur kesehatan warga negaranya, mulai dari tingkat kesehatan, fasilitas dan pelayanan kesehatan dan lain-lain. Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan. Dalam Pasal 5 huruf a, huruf f, dan huruf g Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, dijelaskan bahwa ketika menjalankan tugas seperti dalam pasal 4, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi itu adalah fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,

pengecehan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan; fungsi pelaksanaan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan; dan fungsi pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kemenkes.

Dukungan yang diberikan pemerintah dapat berupa dana perimbangan, baik itu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Salah satu contoh penerapan dana ini adalah Kegiatan khusus yang menjadi bagian program berprioritas tingkat nasional, salah satunya adalah program bidang kesehatan. Selanjutnya DAK itu disebut sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan Dampaknya, dalam pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa penggunaan DAK Fisik itu berpegangan pada dokumen rencana kegiatan, petunjuk teknis DAK Fisik, dan petunjuk operasional, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021. Dengan adanya dasar hukum mengenai petunjuk operasional ini, dinas kesehatan sebagai pelaksana dan pemberi pelayanan dasar bidang kesehatan dapat lebih terarah dan akuntabel karena sudah jelasnya aturan dan indikator yang menjadi acuan untuk dipedomani dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Kabupaten Subang, lebih khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sebagai salah satu penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan sekaligus penyelenggara kesehatan serta pengguna anggaran, memiliki tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Total anggaran DAK Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 yang tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Menteri Kesehatan adalah Rp 33.968.241. Sedangkan total anggaran DAK Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari data Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun anggaran 2021 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp 46.005.366. penyaluran DAK Fisik ini sangat penting. Pertama, penyaluran DAK Fisik di masa pandemi ini menjadi peran utama dalam mendongkrak perekonomian. Kedua penyaluran DAK Fisik dapat mempercepat kesuksesan pencapaian output yang ditargetkan. Ketiga, proses penyaluran dengan menggunakan tata kelola yang baik akan terhindar dari resiko fraud dan penyimpangan. (Siallagan, 2021).

Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang kesehatan dalam mendukung pemulihan kesehatan pasca *Covid-19* di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk menyerahkan bantuan dana dalam pelaksanaan kegiatan yang khusus di Daerah tertentu yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan prioritas nasional dan untuk mengoptimalkan percepatan pembangunan Daerah atau yang belum mencapai kriteria tertentu dan penyerahan bantuan dana bagi sarana dan prasarana di Daerah. Kegiatan khusus yang menjadi bagian program berprioritas tingkat nasional salah satunya adalah program bidang kesehatan. Selanjutnya DAK itu disebut sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan. Dana Alokasi Khusus ini sangat riskan dan memiliki peran yang penting dalam penanganan percepatan penyebaran *Covid-19* sehingga dananya pun sangat besar. Besarnya dana DAK ini riskan terjadi permainan dan juga penyimpangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika hal ini terjadi maka akan terjadi kesenjangan yang mana dana yang besar datang dari pusat belum bisa melayani masyarakat secara optimal pada pemerintahan daerah, khususnya di Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang. Kesenjangan ini sering terjadi dilapangan sehingga perlu perhatian khusus oleh pemerintah dan juga masyarakat yang mengerti tentang DAK ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi, hambatan serta upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan dalam mendukung pemulihankesehatan pasca *Covid-19*. Pada penelitian ini penulis

menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Implementor (dispositions), dan Struktur Birokrasi. Implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat krusial karena seberapa berhasilnya suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana implementasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Subang, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 10 orang yang diambil dari Dinas Kesehatan Kabupaten subang beserta Jajarannya. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III. Edward III menyatakan bahwa, “keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting yaitu komunikasi, Sumber daya, Sikap implementor (dispositions), dan Struktur birokrasi” Faktor tersebut akan menjadi dimensi dalam penelitian ini. Implementasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Penggunaan anggaran tersebut salah satu tujuannya untuk mendukung pemulihan kesehatan pasca *Covid-19* berupa fisik seperti pengadaan vaksin. Selain itu pembangunan secara fisik juga merupakan sasaran dana ini seperti pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Subang dan termasuk juga puskesmas yang berguna dalam menunjang pelayanan kesehatan di masa pandemi ini, seperti Tes Swab, dan lain sebagainya. Pelaksanaan pembangunan sudah dilaksanakan dengan total anggaran yang keluar sebanyak Rp 38.921.033.000. Walaupun dalam proses pengerjaannya masih banyak masalah yang ditemui seperti penolakan oleh masyarakat sekitar pembangunan dan kesalahan proses administrasi. Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus ini dapat diukur berdasarkan dimensi yang dikemukakan oleh Teori Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Implementor (dispositions), dan Struktur Birokrasi.

**Komunikasi** merupakan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya untuk memenuhi satu syarat implementasi yaitu untuk mengetahui apa yang akan dilakukan. Kabupaten Subang sudah dapat mentransmisikan informasi terkait Implementasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Kesehatan tahun 2021 yang dibuktikan dengan seluruh pejabat terkait mengetahui setiap informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan DAK ini.

**Sumber Daya** merupakan hal penting untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan. Sumber daya yang dimaksud terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Fasilitas. Kuantitas tenaga kesehatan di Kabupaten Subang tergolong kurang memadai dan tidak sesuai dengan standar dan ditambah lagi tenaga administrasi yang masih kurang kompetensinya. Fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang sangat membantu dalam penanganan *Covid-19* yang ditandai dengan dibangunnya Labkesda, relokasi puskesmas, dan lain-lain.

**Disposisi** terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam disposisi yaitu sikap implementor dan pemilihan implementor. Sikap implementor disini merupakan suatu reaksi timbul dari implementor tentang bagaimana implementor tersebut menyikapi hal yang dilaksanakannya. Sedangkan pemilihan implementor merupakan hal terpenting dalam implementasi untuk mencapai tujuan dari implementasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementor dan pemilihan implementor sudah dipilih berdasarkan kompetensi dan profesionalitas di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

**Birokrasi**, Struktur organisasi mempengaruhi sebuah pelaksanaan tugas yang dilakukan melalui pendistribusian dan pengintegrasian tugas-tugas. Struktur Organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sudah tersusun dengan baik dengan memperhatikan skill, kompetensi dan latar belakang pendidikan setiap individu.

Penyaluran DAK Fisik Kesehatan dalam mendukung pemulihan kesehatan pasca *Covid-19* ini terdapat beberapa hambatan. Hambatan-hambatan itu adalah sebagai berikut : a) Kurangnya Komunikasi antara pihak dinas kesehatan Kabupaten Subang dengan masyarakat sekitar wilayah pembangunan sehingga terjadi kesalahpahaman tentang kepemilikan tanah, b) Kurang adanya kepercayaan antara pemerintah daerah kepada dinas kesehatan, c) Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang berada di dinas kesehatan Kabupaten Subang, dan d) Tidak tersedianya barang yang akan dilakukan pengadaan saat pelaksanaan pengadaan berlangsung.

Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sudah melakukan upaya-upaya untuk menghadapi Hambatan- hambatan yang ada. Upayanya adalah sebagai berikut: 1. Dalam kasus tersebut berujung insiden pembacokan kepada pekerja pembangunan labkesda. Untuk menghadapi insiden tersebut dinas kesehatan menggandeng penegak hukum untuk memproses kasus pembacokan tersebut. 2. Dinas kesehatan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah menjelaskan atau mensosialisasikan perencanaan pembangunan secara baik dan benar kepada pemerintah daerah bahwa penggunaan anggaran akan sesuai dengan kegiatan yang tersedia. 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mengadakan pelatihan untuk pegawai terkait, sehingga dapat meningkatkan keterampilannya dalam melaksanakan administrasi atau membuat surat. 4. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak dinas kesehatan meminta kepada pihak ketiga untuk menyatakan bahwa barang tersebut sudah tidak tersedia sehingga dinas kesehatan dapat mencari barang dengan spesifikasi yang sama di pihak ketiga yang lain.

#### **D. Penutup**

Implementasi penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan sangat mendukung pemulihan kesehatan di Kabupaten Subang, seperti contohnya adalah adanya pembangunan laboratorium kesehatan daerah serta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, meskipun dalam implementasinya ada masalah dalam pembangunan Labkesda terkait kepemilikan tanah. Selain itu ada beberapa hambatan dalam implementasi penyaluran DAK Fisik Kesehatan tahun 2021, yaitu kurangnya komunikasi antara dinas kesehatan dan pihak masyarakat yang menjadi tempat pembangunan Labkesda Kabupaten Subang, kurang adanya kepercayaan antara dinas kesehatan, serta tidak tersedianya barang yang akan dilakukan pengadaan dalam DAK Fisik Kesehatan.

#### **Daftar Pustaka**

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A.
- Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian : Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group .
- Idris. (2017). *Kinerja Keuangan Daerah*. Makassar: De La Macca.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2013). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Khusaini. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.

- Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rochaendi, E., & Salim, A. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK). *Transformasi : Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam*, 29.
- Rogers, E., & Kincaid, L. (1981). *Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research*. Free Press.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. RafikaAditama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, W., & Setyoko, I. (2010). *Implementasi kebijakan publik dan etika profesi pamong praja*. Sumedang: Alqaprin.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung.
- Yuniati, Trisnantoro, L., & Sulistyono, D. H. (2017). Pelaksanaan Kebijakan Dak Non Fisik Bidang Kesehatan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 149.
- Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan
- Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021.
- PMK No. 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virusdisease2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.
- Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.07/2019 tentang pengelolaan DAK Fisik .
- Permenkes No. 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran2021.
- Peraturan Bupati Subang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
- Sebaran Kasus - Pikobar [Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat] ([jabarprov.go.id](http://jabarprov.go.id))
- Siallagan, W. A. (2021, March 23). Signifikansi Penyaluran DAK Fisik. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/signifikansi-penyialuran-dak-fisik/>